

Podcast 'Bocor Alus Politik Tempo': Podcast Tempo Versus Erick Thohir

Tri Agus Susanto^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Indonesia

*Correspondence Author: tasspijar@yahoo.com

Abstract

Erick Thohir membawa podcast Bocor Alus Politik Tempo ke Dewan Pers. Menteri BUMN itu keberatan tayangan podcast milik Tempo Grup itu karena tidak profesional, tidak berimbang dan tanpa verifikasi. Dewan Pers kemudian memutuskan podcast Tempo bersalah melanggar tiga pasal dalam Kode Etik Jurnalistik, dan untuk itu Tempo dihukum meminta maaf kepada Erick Thohir. Mengapa media yang mempunyai reputasi sangat bagus itu bisa melakukan kesalahan yang cukup berat? Podcast Tempo yang bergaya seperti bukan produk pers misalnya Deddy Corbuzer dan Akbar Faisal itu menarik dicermati. Kajian ini ingin menjawab pertanyaan mengapa podcast Tempo seperti fenomena clickbait, mencari sensasi, dengan mengabaikan akurasi? Selain melalui studi pustaka, juga dilakukan diskusi dengan Staf Menteri BUMN, Nezar Patria. Perkembangan dan persaingan antara media massa dan media sosial saat ini membuat media massa bisa tergelincir menjadi media sosial. Dengan dibawanya podcast Bocor Alus Tempo ke Dewan Pers membuat pengelola podcast ini lebih hati-hati. Konten-konten berikutnya selain lebih hati-hati juga meningkat akurasi dan tidak melanggar Kode etik Jurnalistik. Kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi podcast serupa yang dikelola media massa arus utama seperti podcast Tribun News.

Keywords: Media massa; Media sosial; Podcast

1. Pendahuluan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan salah satu konten sinar atau podcast Bocor Alus Politik alias BAP Tempo ke Dewan Pers, 13 Juli 2023. Erick Thohir melaporkan konten yang diunggah di akun YouTube Tempodotco yang berjudul "Manuver Erick Thohir Lewat PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP (Bocor Alus Politik)." Selain di YouTube, konten serupa juga ditayangkan di sejumlah akun media sosial Tempo, termasuk di platform podcast Spotify. (Susanto, 2022)

Dalam mediasi yang berlangsung 17 Juli 2023, Dewan Pers menyatakan pihak Tempo melanggar tiga pasal kode etik. Risalah keputusan penyelesaian mediasi Erick Thohir-Tempo itu diterima kuasa hukum Erick Thohir, Irfid Kasim. Konten yang dibuat tim podcast Tempo tersebut melanggar Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Konten tersebut juga dinyatakan tidak berimbang, tidak jelas sumbernya, tidak uji

informasi, mencampurkan fakta dan opini, juga menghakimi.

Selain melanggar tiga pasal Kode Etik Jurnalistik, podcast Tempo juga dinyatakan tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Aturan tersebut menyatakan bahwa setiap berita harus melalui verifikasi. Atas putusan tersebut, proses mediasi menyepakati beberapa hal. Pihak Tempo diwajibkan untuk melayani hak jawab secara proporsional dan meminta maaf kepada Erick Thohir. Hak jawab itu dimuat di semua platform Tempo yang telah memuat konten podcast tersebut. Selain itu Tempo juga disepakati untuk menambahkan deskripsi bahwa podcast tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Siber.

Tempo wajib menambahkan deskripsi di kanal podcast yang diadukan yang menjelaskan bahwa podcast ini telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media

Siber. Pihak Tempo juga harus memberikan tautan hak jawab pada konten podcast awal yang diadukan. Yang dilanggar oleh podcast Bocor alus Tempo adalah Pasal 1.2.dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan rambu-rambu bagi para jurnalis di Indonesia. Ketiga pasal itu adalah: Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Awak Tempo yang tampil dalam podcast Bocor Alus adalah jurnalis media arus utama yang mesti menjunjung tinggi KEJ. (Media, 2010)

Podcast Bocor Alus merupakan perluasan dari isi majalah Tempo. Sejumlah informasi yang disampaikan di podcast tersebut pun telah dimuat atau akan ditulis di majalah Tempo yang terbit setiap pekan. Menurut Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Setri Yasra, siaran 'Bocor Alus Politik' merupakan inovasi produk jurnalistik dari Kelompok Tempo Media. Tujuannya adalah menyebarluaskan informasi yang telah diverifikasi untuk kepentingan publik.

Dunia media massa kini memasuki era konvergensi. Secara umum, konvergensi media didefinisikan sebagai penggabungan media massa dengan teknologi digital yang berkembang saat ini.(Winarno et al., 2017) Berbagai jenis media, seperti majalah, koran, radio, televisi digabungkan menjadi satu platform yang sama. Konvergensi media sendiri timbul seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya peralihan teknologi analog ke digital.(Benson, 2013)

Tempo juga melakukan konvergensi media. Diera jaman sekarang internet dan media sosial sangat berguna bagi semua orang.(Agustiah et al., 2020) Perkembangan

teknologi membuat semua orang mudah untuk mengakses informasi melalui komputer, handphone atau televisi. Dampaknya keberadaan media cetak yang dulu hampir setiap rumah berlangganan kini mulai tidak diminati lagi oleh sebagian masyarakat. Dan konvergensi media membuat sebagian media cetak beralih kemedi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Internet dan media sosial membuat kinerja lebih cepat sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang dihasilkan. Media sosial yang sering digunakan masyarakat saat ini adalah whatsapp, facebook, twitter, instagram dan media sosial lainnya.(Fitriyani, 2020)

Pada akhir Februari 2021 Microsoft mengeluarkan Digital Civility Index (DCI) yang melihat tingkat keadaban suatu negara di dunia maya. Dari 32 negara yang disurvei, Indonesia menempati urutan ke-29 atau hanya lebih baik daripada Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan. Skor DCI atau Indeks Keadaban Digital Indonesia tahun 2021 adalah 76 atau delapan poin lebih buruk dari 2019. (Keadaban Digital Masyarakat Kita, Ahmad Najib Burhani, Kompas, 27 Maret 2021).

Makna keadaban ini dilihat dari beberapa hal, seperti 1) apakah seseorang akan berpikir atau merenung terlebih dahulu sebelum membalas kepada orang lain yang tak setuju, 2) menghormati pandangan orang lain, 3) memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat, 4) membela orang yang diperlakukan secara tidak adil dan tidak sehat di dunia daring.

Dalam buku *The Death of Expertise* (Nichols, 2018) menyebutkan tentang efek negative dari dunia digital. "Internet membuat kita lebih kejam, bersumbu pendek, dan tak mampu membangun iklim diskusi di mana setiap orang saling belajar. Masalah utama dengan komunikasi instan ini adalah sifatnya yang instan itu...Kadang-kadang, manusia perlu berhenti sejenak dan

merenung, memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menyerap informasi dan mencernanya.

Di dunia digital, seorang pandir kadang memang bisa merasa lebih pintar dan berpengaruh daripada orang yang berilmu. Sebagai contoh apa yang dialami Buya Syafii Maarif, Quraish Shihab, dan Ahmad Mustofa Bisri yang pernah dirundung oleh orang yang tidak lancer membaca. (Utami et al., 2022)

Karena tulisannya yang berjudul “Isu Kebangkitan PKI Jadi Ritual Tahunan” (26/9/2017), Buya Syafii Maarif dirundung di medsos dengan kata-kata seperti “orang tua gila”, “semakin tua semakin sesat”, “si pikun utek liberal”, “kerak neraka”, “semakin tua semakin kehilangan akal”, “agen PKI kedok ulama”, “intelektual kok guoblok”, “berbicara lantang, tapi telinganya tuli, pandangannya buta”, dan sejenisnya. Di sini begitu tampak tiadanya etika terhadap orang tua, orang berilmu, dan pemimpin umat serta hilangnya kemauan untuk bertabayun (berefleksi dan konfirmasi).

Laporan We Are Social mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212 juta pada Januari 2023. Ini berarti sekitar 77% dari populasi Indonesia telah menggunakan internet. (Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta pada 2023 (dataindonesia.id))

Laporan We Are Social mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta pada Januari 2023. Ini berarti sekitar 77% dari populasi Indonesia telah menggunakan internet. Jumlah pengguna internet pada Januari 2023 lebih tinggi 3,85% dibanding setahun lalu. Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 205 juta jiwa. Melihat trennya, jumlah pengguna internet di Indonesia terus tumbuh setiap tahun. Adapun, lonjakan pengguna internet di dalam negeri terjadi pada 2017. Lebih lanjut, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit setiap harinya. Selain

itu, 98,3% pengguna internet di Indonesia menggunakan telepon genggam. Meski demikian, Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak penduduknya belum terkoneksi internet. We Are Social mencatat, ada 63,5 juta penduduk di tanah air yang belum terkoneksi internet pada awal 2023. Jumlah itu menjadi yang terbesar kedelapan di dunia. Posisi pertama ditempati oleh India dengan 730 juta penduduk belum terkoneksi internet.

Durasi tersebut menjadi yang tertinggi kesepuluh di dunia. Lebih lanjut, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 212,9 juta pada Januari 2023. Berbeda dengan media sosial, jumlah pengguna internet pada awal tahun ini masih lebih tinggi 3,85% dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 98,3% pengguna internet di Indonesia menggunakan telepon genggam. Selain itu, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit setiap harinya.

Setiap media massa mempunyai karakteristik yang membedakan satu dengan lainnya. Selain sebagai pembeda, karakteristik tersebut sekaligus bukti keunggulan yang dimiliki. Surat kabar dan majalah unggul dalam pendokumentasian. Radio unggul dalam hubungan personal. (Sukardi, 2008) Televisi unggul dalam audiovisualnya. Apa yang menjadi keunggulan ketiga media massa di atas bisa dimiliki media siber. Sebaliknya, keunggulan media siber tak dimiliki ketiga media massa tersebut. Tak heran jika media siber disebut sebagai identik dengan media modern dengan karakteristiknya yang unggul.

Menurut (Asep Syamsul M. Romli, 2014), media siber mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Real time

Kecepatan adalah keunggulan media siber, sebab peristiwa yang sedang terjadi bisa langsung tayang dan diakses oleh semua

orang. Sifat real time ini merupakan kesempatan pertama penggunaanya dalam menyaksikan langsung peristiwa apa yang sedang terjadi.

2. Interaktif

Interaktif adalah hubungan timbal balik yang disiapkan oleh media siber setelah mengonsumsi berita. Bentuk interaktif dapat dilihat melalui kolom komentar baik imotikon atau narasi.

3. Mobile

Mobilitas yang tinggi adalah kelebihan lain media siber melalui penyajian berita yang bisa dilakukan setiap saat. Tidak perlu ada ruangan khusus sebab bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja.

4. Multimedia

Multimedia adalah ciri utama media siber dengan menyajikan berita berbagai bentuk, mulai dari teks, foto, audio, video, bisa disiarkan bersamaan.

5. Hyperlink

Hyperlink atau tautan menunjukkan adanya konten yang saling terkoneksi dengan yang lain.

6. Terdokumentasi

Pengarsipan yang sangat baik adalah nilai plus media siber. Apapun yang dicari bisa ditemukan baik foto, gambar, video dan sebagainya.

7. Update

Pembaruan dapat dilakukan setiap saat. Dalam hitungan menit, berita yang tersaji bisa diperbarui.

8. Kapasitas besar

Server yang digunakan media siber sangat besar sehingga mampu menampung berita disertai foto maupun video.

9. Aktualitas

Berita yang disiarkan adalah berita yang terbaru, tercepat, dan dengan aksesibilitas yang mudah.

10. Jangkauan

Sifat media siber adalah borderless, tidak mengenal batas. Semua bisa dijangkau.

Hingga Juni 2022, terdapat 1.800 perusahaan pers yang telah terdaftar di Dewan Pers, terdiri dari 1.014 perusahaan pers yang telah terverifikasi secara factual dan 786 perusahaan pers yang baru pada tahap telah terverifikasi secara administrasi. Mayoritas perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers adalah media siber (970 perusahaan pers), disusul media cetak (447 perusahaan pers), media televisi (367 perusahaan pers), dan media radio (16 perusahaan pers). Mengapa jumlah media radio sedikit di sini? Sebab, yang terdata di Dewan Pers hanyalah media radio yang memiliki program berita atau informasi. Sementara, fakta menunjukkan bahwa mayoritas media radio tidak memiliki program jurnalistik atau informasi. Media radio yang tidak memiliki program jurnalistik atau informasi tidak perlu mendaftarkan diri ke Dewan Pers. Dengan demikian, jumlah media radio di Indonesia tentu jauh lebih besar daripada jumlah perusahaan radio yang terdaftar di Dewan Pers (Sudibyo, 2022)

Reputasi Tempo sebagai institusi media maupun bisnis tak diragukan lagi. Jurnalisme investigatif sejak lama menjadi keunggulan komparatif Tempo. Untuk memperkuat lini bisnis informasinya, Tempo menggarap jasa pelatihan melalui Tempo Institute. Tempo juga membangun lini bisnis riset, dengan mentransformasi Pusa data dan Analisa Tempo menjadi Tempo Data Science. Unit usaha ini memiliki keunggulan di bidang data, analisis, dan penelitian. Tempo Data Science mengolah kembali arsip penerbitan tempo sejak 1971 ke dalam berbagai penerbitan buku digital. Singkat kata, reputasi dan pengalaman Tempo dalam melakukan liputan mendalam, investigasi, dan jurnalisme data sudah sangat mumpuni. Namun mengapa produk baru Tempo Podcast Bocor Alus yang merupakan perluasan dari isi majalah Tempo, menimbulkan kasus Tempo vs Erick Thohir?

Kajian ini ingin menjawab pertanyaan mengapa dalam Podcast Bocor Alus tentang

Erick Thohir membuat pihak Erick Thohir membawa kasus ke Dewan Pers dan Tempo dinyatakan bersalah? Melalui studi dokumentasi dan diskusi dengan Nezar Patria yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN, Erick Thohir.

2. Perspektif Teori

Media Massa

Menurut Denis McQuail (2000), media massa memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas (*universality of reach*), bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa. Karakteristik media tersebut memberikan konsekuensi bagi kehidupan politik dan budaya kontemporer dewasa ini. Dari perspektif politik, media massa telah menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi karena menyediakan arena dan saluran bagi debat publik, menjadikan calon pemimpin politik dikenal luas masyarakat dan juga berperan menyebarluaskan berbagai informasi dan pendapat. (Kovach et al., 2006)

Media Sosial

Teknologi informasi dan komunikasi benar-benar membawa implikasi besar terhadap kehidupan manusia. Sejak kehadiran media baru menjelang akhir abad 20, hegemoni media cetak dan elektronik tergantikan media baru. (Latif, 2022) (McQuail, 2012) mengatakan dimensi prinsip sejak revolusi komunikasi itu adalah kehadiran digitalisasi yang mana semua teks mengalami perubahan. Konsekuensi Lembaga media adalah konvergensi antara semua bentuk baik pengaturan, distribusi, penerimaan maupun regulasi.

Internet demikian nama media baru itu, dalam perjalanannya melahirkan media portal dan media social. Ada berbagai istilah yang dipakai untuk menamai media ini seperti media online, media virtual, media jejaring, (*daring*), media baru, media digital, e-media.

Nama-nama terus bertebaran di tengah masyarakat. Yang jelas media sosial merupakan media yang diakses secara online melalui situs web internet.

Menurut (Holmes, 2012), istilah media baru pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson. Secara bergantian, ia menyebut media siber atau dunia maya dengan internet. Media baru adalah setiap medium yang dihasilkan secara elektronik, baik dalam ruang pribadi maupun ruang yang dimiliki bersama oleh orang lain. (Nasrullah, 2017) mengatakan beragamnya penyebutan media siber mempunyai muara yang sama yaitu mengacu pada penggunaan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Sementara Romli (2018, 34) mendefinisikan media siber sebagai laporan peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet.

Media sosial menurut Fuchs (2014) dalam (Nasrullah, 2017) adalah yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*). Sementara menurut (Shirky, 2008), medsos dan perangkat lunak social merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerjasama (*to cooperate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi.

Menurut (boyd, 2009) media sosial didefinisikan sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Menurut (Dijk & Poell, 2013), medsos adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, medsos dapat dilihat dengan medium (*fasilitator*) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Sementara itu Mieke dan Young (2012) mengartikan medsos sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (to be shared one to one) dan media public untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Medsos dapat disimpulkan bahwa medsos merupakan sebuah sarana berkomunikasi dengan medium internet. Media sosial memungkinkan penggunanya merepresentasikan dirinya, berbagi, berinteraksi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

Kebebasan Pers

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 4 Ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pada ayat kedua disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Sementara pada ayat ketiga menyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ayat keempat menyatakan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Menurut Prof. Bagur Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Pers, praktisi pers harus meraih kepercayaan public (media trust). Semua itu bisa terwujud melalui “ketaatan terhadap prinsip-prinsip jurnalisne, baik dalam arti mekanisme maupun etik, ketaatan terhadap kelaziman jurnalistik (the best practices of democratic media), dan ketaatan pada hukum”.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, Apa yang seharusnya diketahui wartawan dan diharapkan publik. Mengajukan Sembilan hal penting (sekarang jadi sepuluh) untuk wartawan. Kesembilan elemen jurnalisme itu

adalah 1) Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran, 2) Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat, 3) Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi, 4) Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita, 5) Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan, 6) Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan, 7) Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan, 8) Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional, 9) Praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka, dan 10) Hak dan kewajiban terhadap berita.

Pentingnya Etika

Sebagai profesi yang dilindungi undang undang, dalam menyebarkan berita, media massa harusnya taat kepada Kode etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Etika jurnalistik ini merupakan suatu hal yang dapat mengontrol atau bahkan mengerem para pelalu jurnalistik, agar tidak kebablasan dalam melaksanakan kebebasan pers.

Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral yang mengikat bagi para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Karena itu, etika jurnalistik itu penting bukan hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan media saja, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang buruk dari tindakan atau perilaku keliru awak media. Sehingga etika jurnalistik dapat memberikan keseimbangan yang harmoni antara lembaga berita dengan para pembaca atau pemirsanya.

Selain Kode Etik Jurnalistik, juga ada pedoman perilaku penyiaran yang menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan a) rasa hormat terhadap pandangan keagamaan; b) rasa hormat terhadap hal pribadi; c) kesopanan dan kesusilaan; d) pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadism; e)

perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; f) penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak; g) penyiaran program dalam Bahasa asing h) ketepatan dan kenetralan program berita; i) siaran langsung; dan j) siaran iklan. (Undang Undang Nomor 32 Tahun 202 Tentang Penyiaran).

3. Metode

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam tulisan, dengan tujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menginterpretasi isi dari teks atau materi yang sedang diteliti. Pertama menetapkan fokus penelitian. Kedua menentukan setting dan subjek penelitian. Ketiga pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Keempat penyajian data. Dalam konteks kasus tulisan ini, yaitu analisis podcast "Bocor Alus Politik Tempo," metode analisis konten akan digunakan untuk menyelidiki isi podcast tersebut dengan tujuan memahami bagaimana isi podcast tersebut mencerminkan gaya clickbait, pencarian sensasi, dan potensi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

4. Hasil dan Pembahasan

Podcast Bocor Alus Politik alias BAP Tempo dibawa ke Dewan Pers pada 13 Juli 2023. Erick Thohir melaporkan konten yang diunggah di akun YouTube Tempodotco yang berjudul "Manuver Erick Thohir Lewat PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP." Staf Khusus Menteri BUMN Nezar Patria menyampaikan konten tersebut berisikan percakapan oleh tiga orang wartawan Tempo. Setelah dipelajari, konten berdurasi 37 menit itu mengandung hal-hal yang sangat merugikan Erick Thohir, terutama karena perbincangan yang ada di dalam podcast itu mengarah kepada tuduhan dan mengarah kepada fitnah. Selain itu sarat dengan informasi-informasi yang tidak terverifikasi.

Informasi yang tak terverifikasi jelas menyalahi prinsip jurnanisme yang baik. Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, intisari jurnanisme adalah disiplin verifikasi.

"Konten tersebut sangat merugikan Erick Thohir karena dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip kerja jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik. Sebab, sebagian besar konten itu tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi seperti diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (Percakapan dengan Nezar Patria di UGM, 22 Juli 2023)."

Nezar Patria juga menyinggung mengenai tidak adanya konfirmasi terhadap Erick Thohir. Konten itu tidak berimbang dan tidak menghadirkan Erick Thohir sebagai narasumber, sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan secara berimbang. Tentu konten ini melanggar prinsip jurnanisme *cover both sides*. Cover both side artinya proses peliputan suatu berita atau informasi yang melibatkan dua sudut pandang yang berbeda atau berlawanan. Jika podcast Bocor Alus Tempo melibatkan narasumber (sudut pandang) dari luar Tempo, apakah pengamat atau Erick Thohir sendiri atau orang dekatnya, maka prinsip cover both side bisa terpenuhi. Ada informasi mengenai Menteri BUMN dari pihak tertentu tetapi tidak dikonfirmasi kebenarannya kepada Erick Thohir, dan informasi itu kemudian menjadi konsumsi publik melalui podcast di Tempo. Ini juga menyalahi prinsip pertama yang dibuat Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, bahwa kewajiban pertama jurnanisme adalah pada kebenaran. Itu tidak dilakukan oleh awak podcast Tempo.

Selain terkait dengan informasi yang tidak melalui konfirmasi dan tidak berimbang, pada podcast Tempo itu juga ditemukan bahwa konten itu masih bahan mentah semacam gossip yang lebih cocok menjadi percakapan di ruang redaksi. Antara media massa dan media sosial itu mempunyai

konsekuensi hukum berbeda. Jika media arus utama melakukan pelanggaran urusannya dengan Dewan Pers karena menggunakan UU Pers, tetapi jika itu terjadi pada, misalnya podcast Deddy Corbuzer maka urusannya bisa langsung dengan polisi karena menggunakan UU ITE. Dalam hal ini podcast Tempo ingin viral seperti Deddy Corbuzer tetapi masih di bawah bendera Tempo, media massa arus utama yang mempunyai reputasi bagus. Apa yang dilakukan podcast Tempo itu seperti fenomena clickbait. Berikut petikan percakapan dengan Nezar Patria:

“Tayangan podcast itu menghadirkan informasi yang lebih banyak berisi gosip yang seharusnya berada di level percakapan di ruang redaksi dan belum terverifikasi. Akan tetapi, ucapannya, informasi itu sudah ditayangkan untuk konsumsi publik. Jadi katakanlah ini bahan mentah, gosip gitu, yang kemudian dikemas dan bentuk podcast, Mestinya ada garis antara ruang redaksi dan ruang publik” (Percakapan dengan Nezar Patria di UGM, 22 Juli 2023)

Langkah yang ditempuh Menteri BUMN dengan mengajukan ke Dewan Pers sangatlah tepat. Nezar Patria yang memberi saran membawa Tempo ke Dewan Pers bukan ke Bareskrim Polri. Nezar yang saat ini menjadi Wakil Menteri Kominfo adalah aktivis yang pernah menjadi jurnalis di Tempo, Jakarta Pos, pernah menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan pernah menjadi bagian di Dewan Pers. Saran Nezar ke Erick Thohir sebenarnya merupakan penghargaan Erick Thohir terhadap kemerdekaan pers di Indonesia. Selama masih bisa dimediasi melalui Dewan Pers mengapa tidak? Dan ternyata benar, Dewan Pers juga menemukan bahwa Tempo melakukan kesalahan. Dan karena itu Tempo diharuskan meminta maaf kepada Erick Thohir.

“Langkah pihaknya mengadakan konten ini ke Dewan Pers sebagai bentuk penghormatan Erick Thohir terhadap kebebasan pers. Jika diteliti konten itu tidak hanya berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik dan UUPers, tetapi juga punya konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun jalur hukum terbuka, tetapi jalur itu tidak ditempuh oleh Pak Erick karena menganggap konten di Tempodotco itu adalah produk jurnalistik di bawah bendera Tempo Media Grup” (Percakapan dengan Nezar Patria di UGM, 22 Juli 2023)

Inilah tiga pasal dalam Kode etik Jurnalistik yang dilanggar oleh awak podcast Bocor Alus Politik Tempo. Pada Pasal 1, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk. Pada tayangan podcast Bocor Alus Politik Tempo tentang Erick Thohir itu jelas tidak akurat dan berimbang. Berita masih mentah, semacam gossip, dan narasumber tak berimbang.

Pada kesalahan Pasal 2, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, Dewan Pers menemukan awak podcast Bocor Alus Politik Tempo tidak profesional menjalankan tugas jurnalistiknya, yaitu antara lain konfirmasi.

Sementara kesalahan pada Pasal 3, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Di sini Dewan Pers menganggap apa yang dilakukan tiga awak media pada podcast Bocor Alus Politik itu mencampurkan fakta dan opini, menghakimi dan bisa saja menjurus fitnah. Itulah sebabnya Dewan Pers sangat tegas dan tempo menerima kesalahannya.

Sebagai media yang mempunyai reputasi baik, Tempo mestinya selalu menjunjung tinggi etika jurnalistik dan kode etik penyiaran. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran yang mengacu pada UU Nomor 32 tentang Penyiaran, salah satu yang menentukan standar penyiaran adalah rasa hormat terhadap hal pribadi. Sungguh sangat disayangkan, nama Tempo yang melegenda bisa rusak karena podcast Bocor Alus Politik yang didesain sebagai obrolan di ruang redaksi yang bisa dikonsumsi publik. Maksudnya ingin transparan tetapi banyak yang kena offside. Maksudnya ingin keterbukaan, tetapi kesannya clickbait. Sayangnya Tempo bukan Deddy Corbuzer, Akbar Faisal. Tempo adalah lembaga pers besar.

5. Kesimpulan

Tempo yang telah mempunyai reputasi bagus sebagai institusi media ternyata bisa dirusak oleh awaknya sendiri yang membuat konten tidak profesional. Kehadiran poscast Bocor Alus Politik mestinya dievaluasi jika tidak diganti formatnya. Ada dinding pemisah antara ruang redaksi dengan ruang public. Di ruang redaksi semua perdebatan bisa dilakukan demi menyempurnakan informasi atau berita, tetapi bukan di ruang publik yang mudah diakses pemirsa.

Tempo sebagai media yang berpengalaman dan berpengaruh mestinya tidak membuat produk ikut-ikutan terkait munculnya podcast Bocor Alus. Tujuannya baik, apa yang terjadi di ruang redaksi bisa dinikmati publik. Tapi masalahnya, pada podcast, tak semua obrolan di dalam ruang redaksi layak untuk dikonsumsi di luar redaksi, apalagi yang belum dikonfirmasi. Keputusan Erick Thohir melaporkan podcast Bocor Alus Politik Tempo ke Dewan Pers sudah tepat. Erick Thohir melaporkan podcast Bocor Alus Tempo ke Dewan Pers sudah tepat. Artinya Erick Thohir masih menghendaki dan menghargai kebebasan

pers karena itu melalui mekanisme Dewan Pers, dengan pasal-pasal di KEJ atau UU Pers. Bisa saja dan sering terjadi seseorang pejabat langsung melaporkan media massa ke Bareskrim Polri dengan pasal UU ITE, ini adalah bentuk penghargaan Erick Thohir kepada kebebasan pers. Menteri BUMN itu masih menghargai Tempo sebagai media dengan reputasi yang baik. Padahal sebenarnya bisa saja atau terbuka Erick Thohir melaporkan ke polisi dengan pasal UU ITE bukan pasal UU Pers.

6. Daftar Pustaka

- Agustiah, D., Fauzi, T., & Ramadhani, E. (2020). Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Belajar Siswa. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29240/jbk.v4i2.1935>
- Asep Syamsul M. Romli, A. (2014). *Jurnalistik online: Panduan praktis mengelola media online*. Universitas Indonesia Library; Nuansa. <https://lib.ui.ac.id>
- Benson, T. (2013). Media convergence: Networked digital media in everyday life. *Ecquid Novi: African Journalism Studies*, 34, 172–174. <https://doi.org/10.1080/02560054.2013.853363>
- Boyd, Danah. (2009). *Social Media is Here to Stay... Now What?* <https://www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html>
- Dijck, J. van, & Poell, T. (2013). Understanding Social Media Logic. *Media and Communication*, 1(1), 2–14. <https://doi.org/10.17645/mac.v1i1.70>
- Fitriyani, E. N. (2020). *Penggunaan Media Sosial Twitter dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi (Studi Korelasi Aktivitas Menggunakan Media Sosial, Kualitas Informasi dan Electronic Word of Mouth dengan Pemenuhan*

- Kebutuhan Informasi Mengenai Diskon di Kalangan Pengikut Akun Twitter (@Berburusale).*
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/84489/Penggunaan-Media-Sosial-Twitter-dalam-Pemenuhan-Kebutuhan-Informasi-Studi-Korelasi-Aktivitas-Menggunakan-Media-Sosial-Kualitas-Informasi-dan-Electronic-Word-of-Mouth-dengan-Pemenuhan-Kebutuhan-Informasi-Mengenai-Diskon-di-Kalangan-Pengikut-Akun-Twitter-Berburusale>
- Holmes, D. (2012). *Teori Komunikasi Media, Teknologi, dan Masyarakat* Pustaka Pelajar.
<https://pustakapelajar.co.id/buku/teori-komunikasi-media-teknologi-dan-masyarakat/>
- Kovach, B., Rosenstiel, T., & Pareanom, Y. A. (2006). *9 elemen jurnalisme: Apa yang seharusnya diketahui wartawan dan diharapkan publik / Oleh, Bill Kovach & Tom Rosenstiel ; penerjemah, Yusi A. Pareanom | OPAC Perpustakaan Nasional RI.*
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1036641>
- Latif, D. (2022). *Media Sosial, Suatu Alternatif.* Elex Media Komputindo.
<https://elexmedia.id/produk/detail/quant-a/dr-h-das-ad-latif-s-sos-s-ag-m-si-ph-d/media-sosial-suatu-alternatif/9786230030758>
- McQuail, D. (2012). *Lokasi: Teori Komunikasi Massa McQuail Edisi 6 Buku 1.*
<https://onsearch.id/Record/IOS2851.sl-ims-10488>
- Media, K. C. (2010). *Kode Etik Jurnalistik Media Siber.* KOMPAS.Com.
<https://inside.kompas.com/kode-etik-jurnalistik>
- Nasrullah, R. (2017). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi / Dr. Rulli Nasrullah, M.Si ; editor: Nunik Siti Nurbaya | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11898>
- Nichols, T. (2018). *Memahami Matinya Kepakaran—Identitas Unhas.*
<https://identitasunhas.com/memahami-matinya-kepakaran/>
- Shirky, C. (2008). *Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations.*
- Sudibyo, A. (2022). *Jual Buku Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital Karya Agus Sudibyo.*
<https://www.gramedia.com>.
<https://www.gramedia.com/products/media-massa-nasional-menghadapi-disrupsi-digital>
- Sukardi, W. A. (2008). *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers* (Jakarta). Dewan Pers.
http://mpn.kominfo.go.id/%2Fperpus%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D11316
- Susanto, T. A. (2022). Analisis Wacana Akun Facebook Bupati Temanggung Tentang Pencegahan Penularan Covid-19. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 1(1), Article 1.
<https://doi.org/10.47431/jkp.v1i1.162>
- Utami, V., Muhibah, S., & Handoyo, A. W. (2022). Pengaruh Kegiatan Mentoring Keagamaan Program LSP Untirta terhadap Pengembangan Karakter Jawara Mahasiswa. *Guidance : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 19(02), Article 02.
<https://doi.org/10.34005/guidance.v19i02.2242>
- Winarno, S., Suprihatin, S., & Suyono, S. (2017). *Turn back hoax: Tantangan literasi media digital.* Buku litera dan Aspikom.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=10364>